

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa *trend* pelanggaran perda izin gangguan (HO) setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal itu tentu tidak lepas dari banyaknya faktor yang mempengaruhinya, sehingga berdasarkan hasil wawancara dan sebaran kuesioner yang dilakukan penulis kepada para pelanggar perda izin gangguan di Kota Yogyakarta dapat diidentifikasi bahwa terjadinya pelanggaran perda izin gangguan (HO) disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

- a. Sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran perda izin gangguan (HO) di Kota Yogyakarta. Meskipun dinilai memiliki dampak yang lebih kecil terhadap tindakan pelanggaran perda izin gangguan di Kota Yogyakarta, namun sikap dan perilaku tergolong kedalam faktor-faktor yang berpengaruh terhadap munculnya tindakan pelanggaran perda. Hal itu dapat ditunjukkan dengan tingginya respon para pelanggar, yaitu 39% responden menjawab setuju dan 40% responden sangat setuju jika pelanggaran yang mereka lakukan adalah tindakan yang salah, tindakan yang berasal berdasarkan dorongan diri sendiri.

- b. Penegakan Hukum, juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya tindakan pelanggaran perda izin gangguan (HO) di Kota Yogyakarta meskipun diakui memiliki pengaruh atau dampak yang tidak terlalu signifikan terhadap tindakan pelanggaran perda izin gangguan itu sendiri. Namun faktor penegakan hukum ini harus tetap diperbaiki kedepannya untuk menjadi lebih baik lagi, khususnya terkait masalah pemberian denda dan sanksi kepada para pelanggar. Karena berdasarkan temuan penulis dilapangan dan hasil kuesioner yang ada menyebutkan bahwa sanksi dan denda yang diberikan pemerintah kepada setiap pelaku usaha masih tergolong ringan. Sehingga besar kemungkinan terjadinya tindakan melanggar disebabkan oleh faktor tersebut.
- c. Sosialisasi dan Publikasi, merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh yang lebih kecil bila dibandingkan faktor-faktor lainnya seperti sikap dan perilaku, penegakan hukum dan pengurusan izin gangguan. Sosialisasi yang dilakukan pihak pemerintah sudah cukup baik dan sering dilakukan, meskipun ada beberapa responden yang mungkin masih tidak membenarkan hal tersebut, namun sejatinya sosialisasi dan publikasi terkait izin gangguan sudah dinilai cukup baik.
- d. Faktor pengurusan izin gangguan (HO). Pengurusan izin gangguan yang terdiri dari aspek prosedur, biaya pengurusan, waktu, mutu dan kualitas pelayanan perizinan dirasa masih kurang baik, terutama masalah waktu dan prosedur pengurusan izin gangguannya. Waktu dan prosedur pengurusan izin gangguan dirasa masih lama dan berbelit-belit oleh

kebanyakan pelaku usaha. Banyak dari pelaku usaha yang mengeluhkan akan hal tersebut, sehingga berdasarkan kondisi tersebut dapat diidentifikasi bahwa faktor pengurusan izin gangguan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya tindakan melanggar.

Berdasarkan pemaparan 4 (empat) faktor diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor utama penyebab terjadinya pelanggaran perda nomor 2 tahun 2005 tentang Izin Gangguan (HO) di Kota Yogyakarta adalah terkait faktor “pengurusan izin gangguan”. Faktor ini menjadi faktor yang dominan terhadap terjadinya tindakan pelanggaran perda di Kota Yogyakarta, dikarenakan pengurusan izin gangguan dalam kaitanya dengan prosedur dan waktu pengurusan izin gangguan dinilai masih lama dan berbelit-belit. Proses pengurusan izin gangguan merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap tingginya jumlah pelanggaran perda izin gangguan di Kota Yogyakarta bila dibandingkan faktor-faktor lainnya. Sebanyak 47% responden menjawab setuju dan bahkan sebanyak 36% responden menjawab sangat setuju jika waktu pengurusan izin gangguan (HO) masih relatif lama. Sedangkan dalam kaitannya dengan masalah “prosedur pengurusan izin gangguan” juga ditunjukkan bahwa, sebanyak 49% responden setuju dan 32% responden menjawab sangat setuju jika prosedur pengurusan izin masih berbelit-belit. Sehingga dari penjelasan diatas dapat dimaknai bahwa, faktor pengurusan izin gangguan merupakan faktor utama penyebab terjadinya pelanggaran peraturan daerah nomor 2 tahun 2005 tentang izin gangguan di kota Yogyakarta.

1.2 Saran

1. Dalam kaitanya dengan pengurusan izin gangguan, pemerintah sebagai penyedia layanan (*Publik Service*) harus lebih memperhatikan apa yang seharusnya diperbaiki dan dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pengurusan izin gangguan yang ada di Kota Yogyakarta, harus memperhatikan keluhan kesah masyarakat serta memperhatikan apa yang sebenarnya masyarakat itu butuhkan, sehingga dengan diperbaikinya kualitas pelayanan tersebut harapannya setiap orang yang memiliki kegiatan usaha akan terketuk hatinya untuk mengurus izin tersebut sehingga jumlah pelanggaran perda izin gangguan khususnya menjadi menurun.
2. Berkenaan dengan hal penegakan hukum. Supremasi hukum harus diperbaiki lagi. Sebagai aparat penegak hukum, Satpol PP dan *Stakeholders* lainnya sudah semestinya harus bisa bersikap tegas dan adil kepada siapapun yang melakukan pelanggaran perda tanpa adanya sifat diskriminatif. Hukum harus ditegakan kembali jika ingin memperbaiki tatanan sosial yang lebih baik lagi. Karena itulah salah satu kunci bagaimana menekan dan meminimalisir tindakan-tindakan menyimpang di tengah-tengah kehidupan sosial kemasyarakatan ini.